

Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Melakukan Pembuatan Perjanjian Pasca *Judicial Review* Pasal 433 KUHPERdata

Rafid Algiffari

Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi : rafid22alghfr@gmail.com

Abstract. This study discusses the position of persons with disabilities, especially those with mental and intellectual disabilities, in carrying out legal actions following the judicial review of Article 433 of the Civil Code through the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022. Prior to this amendment, Article 433 of the Civil Code used discriminatory terms and automatically placed persons with disabilities under guardianship, thereby eliminating their legal capacity as independent legal subjects. This Constitutional Court decision changed the phrase "must be guarded" to "can be guarded" and emphasized that the placement of guardianship can only be made based on a competent medical diagnosis. The research method used is normative juridical through a statutory approach and court decisions. The results of the study show that the change in norms restores the constitutional rights of persons with disabilities, including the right to autonomy, equality before the law, and protection from discrimination. In addition, this change directly affects the requirements for capacity in making agreements according to Article 1320 of the Civil Code, so that persons with mental disabilities who have the capacity are still considered capable of acting. Therefore, this decision is an important step in realizing a legal system that is more inclusive, just and respects the dignity of people with disabilities.

Keyword : Agreement; Competence; Guardianship; Legal Subject; Normative Jurisprudence.

Abstrak. Penelitian ini membahas terkait dengan kedudukan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan intelektual, dalam melakukan perbuatan hukum setelah adanya *judicial review* terhadap Pasal 433 KUHPERdata melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Sebelum perubahan tersebut, Pasal 433 KUHPERdata menggunakan istilah-istilah yang bersifat diskriminatif dan menempatkan penyandang disabilitas secara otomatis dibawah pengampunan, sehingga menghilangkan kapasitas hukum mereka sebagai subjek hukum yang mandiri. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menggubah frasa "harus diampu" menjadi "dapat diampu" serta menegaskan bahwa penempatan pengampunan hanya dapat dilakukan berdasarkan diagnosis medis yang kompeten. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan norma tersebut mengembalikan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas, termasuk hak atas otonomi, kesetaraan dihadapan hukum, dan perlindungan diskriminasi. Selain itu, perubahan ini berpengaruh langsung terhadap syarat kecakapan dalam pembuatan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPERdata, sehingga penyandang disabilitas mental yang memiliki kapasitas mampu tetap dianggap cakap bertindak. Oleh karena itu keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif, adil dan menghormati martabat penyandang disabilitas.

Kata kunci: Kompetensi; Perjanjian; Perwalian; Subjek Hukum; Yurisprudensi Normatif.

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Setelah *judicial review* pasal 433 KUHPERdata, kedudukan penyandang disabilitas dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam pembuatan perjanjian mengalami perubahan yang cukup besar, sebelumnya, sistem pengampunan dalam KUHPERdata menggunakan istilah-istilah seperti dungu, gila dan mata gelap, yang bersifat diskriminatif serta sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menempatkan seseorang dibawah pengampunan tanpa pertimbangan yang objektif. Kondisi ini menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk diakui sebagai subjek hukum yang utuh dihadapan hukum, serta untuk menjalankan perbuatan hukum secara mandiri.

Perubahan pasal 433 KHUPerdata dimulai ketika yayasan *Indonesian Mental Health Asossiation* bersama para advokat melakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara 93/PUU-XX/2022. Pemohon menginginkan adanya penyesuaian antara pasal 433 KUHPerdata dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang didalamnya telah diatur klasifikasi disabilitas secara lebih modern dan tidak bersifat diskriminatif. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa penetapan pengampunan kepada seseorang yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas harus berdasarkan diagnosis medis yang objektif, mempertimbangkan tingkat gangguan secara individual, dan tidak boleh menggunakan generalisasi maupun stigma seperti yang tercantum dalam norma sebelumnya.

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat besar, terutama dalam konteks kecakapan bertindak sebagai ahli waris. Setelah adanya perubahan norma tersebut, penyandang disabilitas mental yang masih memiliki kapasitas memadai tidak secara otomatis harus berada dibawah pengampunan. Hal ini secara langsung menekankan bahwa mereka tetap dipandang cakap secara hukum. Dengan demikian, sistem pengampunan tidak lagi bersifat memaksa, namun menjadi mekanisme perlindungan yang diterapkan apabila kondisi medis seseorang menghalangi kemampuan bertindak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori kecakapan, Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Seseorang dianggap cakap apabila telah dewasa. Batas usia dewasa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974, menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, mereka masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya.(Ridwan Khairandy, 2014) Namun Pasal tersebut telah direvisi oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia pernikahan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan begitupun perempuan 19 tahun.

Teori perlindungan hukum perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.(Satjipto Raharjo, 2014) Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.(Amaida, Imanullah, 2021) Sedangkan perlindungan hukum represif adalah

upaya perlindungan akhir yang mencakup hukuman penjara denda dan tambahan lainya .
perlindungan reoresif memiliki tujuan menyelesaikan perselisihan atau sengketa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menyajikan penjelasan secara sistematis mengenai norma yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, kemudian dilakukan pengkajian antara peraturan hukum dengan permasalahan yang muncul serta merumuskan perkiraan penyelesaian atas permasalahan tersebut.(Zainuddin Ali, 2019) Maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya berdasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.(Bachtiar, 2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 433 KHUPerdata sebelum adanya *judicial review*

Pasal 433 KUHPerdata menjelaskan bagaimana pengampunan seseorang dapat dilakukan. sebelum adanya *judicial review*, pasal 433 KUHPerdata berbunyi :

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan."

Pasal 433 KUHPerdata memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang terhadap harta bendanya.

Pasal 433 KUHPerdata sebelum *judicial review* menjelaskan bahwa permohonan pengampunan ditunjukan kepada orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, permohonan pengampunan tersebut tidak memiliki opsi bagi penyandang disabilitas mental untuk memilih diampun atau tidak diampun dalam melakukan perbuatan hukumnya. Istilah seperti "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap" yang digunakan dalam pasal tersebut dianggap terlalu umum dan kurang memiliki definisi yang jelas. Hal ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu kesamaan hak asasi manusia serta kesamaan hak dan kesempatan bagi

penyandang disabilitas khususnya hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi.(Ritoga, Sitohang, 2024)

Pada Pasal 433 KUHPerdata tidak memberikan definisi jelas mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan sehingga rentan terjadi kerugian hak konstitusionalnya seseorang akibat dibawah pengampuan seperti hak kepastian hukum, kesetaraan hukum dimana pasal 433 sendiri mengandung konsep *subtitute decision making*, *subtitute decision making*, yang merupakan sesuatu sistem dimana kekuasaan seseorang tersebut dihilangkan.(Sidang Pendahuluan *Judicial Review*, 2022)

Pasal 433 KUHPerdata pasca *juducial review*

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para mohon dan menyatakan pada amar putusan “Menyatakan kata “*dungu, sakit otak atau mata gelap*” dan kata “*harus*” dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “*dungu, sakit otak atau mata gelap*” tidak dimaknai “*adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual*”, dan sepanjang kata “*harus*” tidak dimaknai “*dapat*”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.*”(Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022)

Pasal 433 KUHPerdata pasca *judicial review* makna "dapat diampu" menjadi lebih spesifik dan berorientasi pada perlindungan hak-hak individu. Istilah-istilah yang dianggap terlalu umum dan diskriminatif seperti "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap" diharapkan tidak lagi digunakan secara sembarangan. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa penetapan seseorang sebagai orang yang “dapat diampu” harus didasarkan pada diagnosis medis yang objektif yaitu Penetapan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh tenaga medis yang kompeten. Melihat tingkat gangguan, dimana Gangguan yang dialami harus bersifat signifikan dan berdampak pada kemampuan seseorang untuk mengurus kepentingan dirinya sendiri. Dan Pertimbangan individual, Setiap kasus harus dinilai secara individual dan tidak boleh dilakukan generalisasi.(Haliza Azahra, 2024)

Perubahan frasa “harus diampu” menjadi “dapat diampu” memberikan pandangan yang berbeda terhadap makna tersebut. Kondisi seseorang dikatakan dapat diampu apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Syarat-syarat ini

biasanya terkait dengan kondisi mental atau fisik seseorang yang membuatnya tidak mampu mengurus dirinya sendiri. seperti seseorang dengan gangguan jiwa berat, orang yang mengalami demensia, atau anak di bawah umur tertentu dapat dikategorikan sebagai orang yang "dapat diampu". Namun status dapat diampu tersebut bersifat relatif dan dapat berubah sewaktu-waktu seiring perubahan kondisi seseorang. Misalnya, jika seseorang yang sebelumnya mengalami gangguan jiwa berat telah sembuh dnegan pengobatan maka status pengampuannya dapat dicabut. Sementara itu, frasa "harus diampu" merujuk pada kondisi seseorang disabilitas yang sangat parah, sehingga sama sekali tidak mampu mengurus dirinya, bahkan jika dibantu oleh orang lain. Contohnya adalah individu yang berada dalam kondisi koma berkepanjangan atau penderita gangguan mental berat yang tidak dapat berkomunikasi. Status "harus diampu" biasanya bersifat permanen atau dalam jangka waktu yang sangat lama. (Hukum Online , 2024)

Pasca *judicial review* terhadap pasal 433 KUHPPerdata oleh Mahkamah Konstitusi beberapa hak penyandang disabilitas mental yang sebelumnya dialnggar kini diakui dan dipenuhi dengan lebih baik, perubahan pasal 433 KUHPPerdata dilakukan karena daianggap adanya perlakuan diskriminatif, terutama karena menempatkan penyandang disabilitas mental dibawah pengampuan, yang secara efektif menghapuskan hak mereka sebagai individu berdaulat. Berikut adalah hak-hak yang sebelumnya dialnggar dan sekarang telah dipulihkan: (Badra, Sukranatha, 2022)

Hak otonomi dalam pengambilan keputusan (Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, 2023)

Sebelum *judicial review*, penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum, yang artinya mereka (penyandang disabilitas mental) tidak memiliki hak untuk membuat keputusan penting dalam kehidupan mereka sendiri. Contohnya dalam membuat keputusan tentang pengelolaan aset, pengelolaan waris atau memilih tindakan medis yang sesuai dengan diri mereka sendiri, kesemuanya tidak dapat dilakukan atas kehendaknya sendiri, sebab keputusan-keputusan tersebut di buat oleh pengampu. Namun, setelah adanya *judicial review*, penyandang disabilitas mental, diberi hak untuk mengambil keputusan pribadi, hal ini adalah implementasi dari prinsip anatomi dalam Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas (UNCRPD), dimana dalam pasal 12 UNCRPD dijelaskan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengelola kehidupan mereka sendiri dan membuat keputusannya sendiri.

Hak kesetaraan di hadap hukum

Pasal 433KUHPPerdata sebelumnya mencabut hak penyandang disabilitas mental untuk dianggap sebagai subjek hukum yang setara dengan orang lain. Sistem pengampuan memberi

wewenang penuh kepada wali atau pengampu untuk mengurus segala urusan hukum individu tersebut, termasuk hak milik, pernikahan dan kontrak sipil. Penyandang disabilitas mental tidak diakui kapasitasnya untuk bertindak atas namanya sendiri dalam urusan hukum. Mereka dianggap sebagai “subjek yang harus dilindungi” di bawah pengampuan. Putusan ini mengembalikan hak penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum yang setara, yang berarti mereka dapat terlibat dalam kontrak, pengelolaan aset, dan tindakan hukum lainnya tanpa harus melalui wali atau pengampu.

Pasal 28D ayat (1)

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pada dasarnya setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, hak dan kewajiban tersebut dijalankan atas dasar adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang, sehingga subjek hukum mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang sama dihadapan hukum. Dengan adanya jaminan tersebut, subjek hukum seharusnya mendapatkan kebebasan untuk menyatakan pikirannya dan sikapnya dengan hati nurani, sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi

- b. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai hati nuraninya

Pasal tersebut menegaskan bahwa kebebasan subjek hukum untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani dijamin oleh undang-undang dasar. Subjek hukum yang dimaksud tanpa terkecuali seseorang yang memiliki keterbelakangan mental atau sedang sakit mental tetap dijamin kebebasannya oleh undang-undang meskipun harus melalui proses pengampuan ataupun perwalian.

Hak atas perlindungan hukum yang setara

Sistem pengampuan, sebelumnya menimbulkan resiko besar terjadinya eksploitasi, karena wali atau pengampu memegang kendali penuh atas kehidupan serta harta penyandang disabilitas mental. Dalam praktiknya, tidak jarang wali menyalahgunakan wewenang tersebut akibat tidak maksimalnya pengawasan. Pengampuan juga membatasi kemampuan penyandang disabilitas mental untuk melindungi diri dari keputusan-keputusan yang merugikan. Banyak dari mereka mengalami ketidakadilan dalam pengelolaan aset atau hak-hak hukum lainnya karena ketergantungan terhadap wali atau pengampu. Mahkamah konstitusi menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental harus memiliki hak untuk melindungi dirinya mereka

secara hukum. dengan demikian, mereka dapat menolak bentuk perwalian atau pengampuan.(Agung Barok, 2024)

Hak untuk tidak didiskriminasi

Pasal 433 KUHPerdota menggunakan istilah-istilah seperti “dungu” dan “gila” sehingga menimbulkan diskriminasi struktural terhadap penyandang disabilitas mental. Penggunaan istilah tersebut tidak hanya memperkuat stigma, tetapi juga menghambat akses mereka terhadap berbagai layanan serta hak yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh warga. Akibatnya penyandang disabilitas mental sering dikesampingkan dari pengambilan keputusan penting karena dianggap “tidak mampu” mengelola urusan pribadi. Mereka mengalami perilaku diskriminatif dalam hal bekerja, memiliki aset, maupun berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa perubahan signifikan dalam cara pandang hukum dan masyarakat. Penyandang disabilitas mental kini diakui secara individu yang berhak atas hak-hak dasar tanpa perlakuan diskriminatif. Istilah-istilah bernada stigma dalam pasal 433 KUHPerdota dihapuskan, dan kini mereka diperlakukan dengan lebih bertanggungjawab dalam sistem hukum. Poin penting pasca perubahan ini meliputi:

- a. Tidak ada pengampuan otomatis, yang artinya seseorang yang mengalami gangguan mental tidak “harus” serta merta ditempatkan dibawah pengampuan, melainkan melalui proses pengadilan yang memastikan individu tersebut benar-benar memerlukan pengampuan untuk melindungi hak-haknya.
- b. Hak asasi manusia terjamin, artinya setiap orang yang mengalami gangguan mental “tetap” memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya secara mandiri sejauh kemampuan mereka memungkinkan. Sehingga penentuan pengampuan ini “harus” dilakukan secara medis yang jelas serta adanya pertimbangan sosial hukum yang matang dimana pengadilan harus memastikan apakah orang tersebut benar-benar membutuhkan pengampuan demi perlindungan hak-haknya
- c. Pengampuan dijadikan upaya terakhir, artinya penempatan seseorang dibawah pengampuan itu harus menjadi pilihan terakhir dan hanya dilakukan jika perlu untuk melindungi dari kerugian hukum atau sosial karena ketidakmampuannya dalam mengelola urusanya sendiri.

Syarat sahnya perjanjian

Pasal 1320 KUHPerduta menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, dibagi menjadi 2 yaitu syarat subjektif dan syarat objektif antara lain:

- a. Syarat subjektif:
 - 1) Adanya kesepakatan para pihak
 - 2) Kecakapan para pihak
- b. Syarat objektif:
 - 1) Adanya suatu hal tertentu
 - 2) Adanya kausa yang halal

Perubahan Pasal 433 KUHPerduta, bersinggungan langsung dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerduta, yaitu kecakapan para pihak. Cakap hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dianggap sah secara hukum.(Nurkholis 2022) Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dapat di definisikan sebagai kewenangan yang dimiliki subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikatkan dirinya sendiri tanpa dapat di intervensi oleh orang lain. (Mahlil Adriaman) Tolak ukur seseorang dianggap cakap diindonesia dijelaskan pada pasal 330 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa batas umur seseorang yang dikatakan cakap adal 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Kecakapan seseorang tidak hanya di ukur dari umur saja, karena tidak sedikit oarang yang memiliki disabilitas mental, yang mana menyebabkan orang tersebut tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang sah. Oleh karena itu untuk seseorang penyandang disabilitas mental , dalam memenuhi hak dan kewajibanya harus ditempatkan dibawah pengampuan berdasarkan pasal 433 KUHPerduta, yang berbunyi:

“setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikiranya, seorang dewas boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosanya”.

Kondisi seperti ini memeunculkan kesenjangan sosial dalam lingkup disabilitas mental, sebab tidak semua gangguan jiwa adalah orang yang tidak cakap hukum, karena sesungguhnya Pasal 433 KUHPerduta telah mengakui sifat gangguan keijawaan yang tidak permanen atau episodik, yang terlihat dari adanya frasa “kadang-kadang cakap menggunakan pikiranya”. Meskipun demikian, Pasal 433 KUHPerduta tidak membuat pembeda yang jelas antara individu dengan gangguan mental yang bersifat episodik ini dengan mereka yang secara permanen berada dalam kondisi dungu, gila atau mata gelap. Pada kenyataanya tidak semua

penyandang disabilitas mental mengalami gangguan kejiwaan yang permanen ada juga gangguan kejiwaan yang dapat sembuh seiring waktu, contohnya skizofrenia.(Hukum Online, 2023)

Namun setelah adanya *judicial review* Pasal 433 KUHPdata, penempatan pengampunan tidak serta merta otomatis, perlu melalui proses pengadilan yang memastikan individu tersebut benar-benar memerlukan pengampunan untuk melindungi hak-haknya. Oleh karena itu pada perubahan ini kata “harus” pada Pasal 433 KUHPdata diubah menjadi kata “dapat” agar pengadilan dapat menentukan apakah seseorang dalam gangguan mental tersebut harus ditempatkan dibawah pengampunan atau tidak berdasarkan dari pemeriksaan medis yang kompeten.

Perubahan ini memunculkan fenomena baru, yaitu beberapa penyakit mental yang dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi obat, dan berdasarkan observasi medis yang kompeten, sehingga penyakit mental seperti skizofrenia, yang sebelumnya harus ditempatkan dibawah pengampunan, setelah *judicial review* pengidap skizofrenia dapat memilih untuk ditempatkan dibawah pengampunan atau tidak. Dengan begitu beberapa penyandang disabilitas yang dapat sembuh dapat dikatakan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukumnya. Serta memenuhi syarat subjektif sebuah perjanjian yaitu kecakapan para pihak guna membuat suatu perjanjian yang mengikat para pihak.

5. KESIMPULAN

Pasca *judicial review* Pasal 433 KUHPdata oleh Mahkamah Konstitusi, kedudukan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan intelektual mengalami perubahan mendasar dari yang sebelumnya otomatis ditempatkan dibawah pengampunan menjadi subjek hukum yang tetap diakui cakap hukum sepanjang kesehatan mentalnya memungkinkan. Penggantian frasa “harus diampun” menjadi “dapat diampun” menegaskan bahwa pengampunan kini menjadi pilihan terakhir dan hanya dapat dilakukan berdasarkan diagnosis medis yang kompeten. Putusan ini mengembalikan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas, termasuk didalamnya hak kesetaraan di hadapan hukum, hak otonomi dalam pengambilan keputusan, serta hak untuk tidak di diskriminasi. Dalam hal membuat perjanjian, perubahan ini bersinggungan langsung dengan syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu cakapan para pihak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, sehingga penyandang disabilitas mental yang memiliki kemampuan untuk menjalankan perbuatan hukumnya sendiri tetap dianggap cakap membuat perjanjian tanpa harus melalui mekanisme pengampunan. Dengan demikian, uji materi pasal 433 KUHPdata menjadi langkah penting dalam

memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memastikan penyandang disabilitas diperlakukan sebagai subjek hukum yang setara perlindungannya.

DAFTAR REFERENSI

- Agung Barok Pratama, & Muhammad Yusron. (2024). Advokasi hak pilih penyandang disabilitas mental di Kabupaten Batang. *AKM Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 265. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1109>
- Bachtiar. (2019). *Metode penelitian hukum*. Unpam Press.
- Francois Geny Ritonga, & Mawar Sitohang. (2024). Pembaharuan ketentuan pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mewujudkan perlindungan hukum. *Honeste Vivere*, 34(2), 173. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.320>
- Haliza Azzahra, Sunny Ummul Firdaus, & Achmad. (2025). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 terhadap pengampunan bagi penyandang disabilitas mental. *Res Publica*, 9(3), 170.
- Klinik Hukumonline. (2025). Kriteria orang di bawah pengampunan menurut KUH Perdata. Retrieved on October 8, 2025, from <https://www.klinik.hukumonline.com/>
- Mahlil Adriaman, dkk. (n.d.). *Hukum perdata* (Ctk 1). CV Gita Lentera.
- Ni Ketut Pirda Juwisa Badra, & Anak Agung Ketut Sukranatha. (2022). Problematika penyandang disabilitas mental dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(5), 1092-1101. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i05.p14>
- Nurkholis. (2022). Penetapan usia dewasa cakap hukum berdasarkan undang-undang dan hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 1(8), 76. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>
- PJS-IMHA. (2025). *Pers release: Judicial review pasal 433 KUHPperdata menanti Mahkamah Konstitusi mengembalikan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental*. Retrieved on November 20, 2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tentang perubahan Pasal 433 KUHPperdata.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan* (Ctk ke-2). Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo. (2014). *Ilmu hukum* (Ctk ke-8). Bandung.
- Sidang pendahuluan judicial review Pasal 433 KUHPperdata. (2025). Retrieved on November 8, 2025.
- Zainudin Ali. (2019). *Metode penelitian hukum* (Ctk ke-11). Sinar Grafika.
- Zennia Amaida, & Moch. Najib Imanullah. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9(1), 222.